

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan paparan data, temuan dan hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa:

Setelah data tersebut disajikan, langkah selanjutnya adalah menganalisis data yang sudah disajikan guna untuk mengetahui kejenuhan data yang didapat. Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan didapat bahwa diketahui bahwa sholat jum'at yang ditiadakan di masa pandemi covid 19 di Pondok Pesantren Nurul Hidayah Sungai Tabuk dan pendapat warga sekita serta hadits yang memperkuat pendapat mereka

#### **1. Pandangan Guru Fiqih tentang sholat jum'at ditiadakan di masa pandemi covid 19**

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan kepada guru disana bahwa pendapat mereka yaitu hanya bisa mematuhi aturan dari pemerintah, akan tetapi mereka sempat tidak melaksanakan sholat jum'at tetapi setelah itu mereka melaksanakan tetapi dengan cara sembunyi-sembunyi tidak memakai pengeras suara dan ada juga guru yang lain berpendapat mengapa kita harus menjauh kepada Allah saat seperti ini seharusnya kita harus mendekat dan memohon agar dihilangkan dan di beri perlindungan. Dan di pondok itu ada majelis juga tetapi saat ada covid ini ditiadakan mereka sangat bingung saat seperti ini mengapa kita jauh dari agama dan meminta pertolongan kepada Allah SWT.

## **2. Pendapat warga desa sekitar pondok pesantren tentang sholat jum'at ditiadakan**

Berbeda pendapat dengan warga desa sekitar pondok pesantren mewawancarai mereka tidak melaksanakan sholat jum'at karena mematuhi aturan pemerintah akan tetapi mereka tetap datang kemesjid dan ingin melaksanakan sholat jum'at karena sebagian dari mereka beranggapan jika tidak sholat jum'at tiga kali maka jadi orang munafik, tetapi mereka pernah dibubarkan oleh pihak yang bertugas dan jika tetap melaksanakan akan dilaporkan kepihak yang bersangkutan.

Mereka sependapat bahwa masyarakat didesa ini hanya berpikir bahwa tidak sholat jum'at tiga kali itu termasuk orang munafik masyarakat tidak mempelajari secara mendalam tentang uzur dari sholat jum'at tersebut karena pola pikir dari masyarakat itu hanya mempermasalahkan munafik saja, karena masyarakat didesa ini mempelajari ilmu dari orang bahari(guru terdahulu/padatuan) karena guru-guru terdahulu itu menjelaskan secara langsung atau ke inti dari pembahasan tersebut karena saat itu tidak ada wabah seperti ini kata guru-guru fiqih dan guru agama lainnya yang saya wawancarai tadi karena jika mereka langsung memberi penjelasan hanya menimbulkan permasalahan saja kerana sulit untuk mengubah pemikiran masyarakat yang sudah berpendapat seperti itu sekali pun pemerintah sudah melarang.

Jadi antara pendapat warga dan guru fiqih ini hanya berbeda dalam hal penyampaian, warga desa belajar ilmu bahari itu langsung ke inti dari sholat jum'at tidak terperinci sedangkan guru fiqih yang ada di pondok menjelaskan secara terperinci isi dari penjelasan kedua nya sama akan tetapi beda penyampaiannya

Hadist tentang sholat jum'at:

إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها

Artinya:

“Apabila kalian mendengar wabar lepra di suatu Negeri, maka janganlah kalian masuk ke dalamnya, Namun jika ia menjangkiti suatu Negeri, sementara kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar dari Negeri tersebut.” (H.R. Al Bukhari)

قال أبو سلمة بن عبد الرحمن سمعت أبا هريرة عن النبي صل الله عليه وسلم قال لا توردوا  
الممرض على المصح

Artinya:

“Abu Salamah bin ‘Abdurrahman berkata: Saya mendengar Abu Hurairah dari Nabi SAW bersabda: Janganlah kalian mencampurkan antara yang sakit dengan yang sehat” (H.R. Al Bukhari)

سبب المنع في نحو المجذوم , خشية ضرره , وحينئذ فيكون المنع واجبا فيه

*Artinya: “Sebab pelarangan bagi penderita penyakit semisal kusta adalah khawatir bahaya darinya. Karena itu, maka pelarangan ini menjadi hal wajib dalam konteks kusta. ( Ibnu Hajar al-Haitami, al-Fatawa al-Fiqhiyah al-kubra 1,212)*

### **3. Pendapat petugas yang membubarkan masyarakat yang ingin sholat jum'at di masjid**

Saya mewawancarai salah satu petugas yang berada di sana mereka berpendapat mungkin karna ada alasan pemerintah untuk melarang sholat jum'at pada masa pandemi covid 19 ini karena sangat membahayakan masyarakat sekali, benar mereka beranggapan bahwa tidak ada yang terkena tapi kita tidak tahu apakah semua tidak terkena atau bagaimana. Jika salah satu saja yang terkena dan berada dikerumunan maka imun yang tidak stabil mengakibatkan terkena nya covid 19 ini.

#### **B. Saran**

Saran dari peneliti mengenai sholat jum'at ditiadakan pada masa covid 19:

1. Kepada Pondok Pesantren Nurul Hidayah Sungai Tabuk agar tetap terus mempelajari ilmu agama khusus nya sholat jum'at agar tahu dan bisa dipakai sampai kapanpun..
2. Kepada peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan agar dapat membantu dan sebagai bahan acuan penelitian selanjutnya yang meneliti tentang di tiadakannya shalat jum'at pada masa covid 19 dikarenakan dalam penelitian ini tidak berfokus pada satu pembahasan. Segala kekurangan juga terdapat pada penelitian ini seperti kurangnya penggalian data, diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat melaksanakan penelitian selanjutnya dengan lebih baik lagi.